



PENETAPAN

Nomor _____.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, perempuan, warga negara Indonesia, umur 35 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, berdomisili hukum di Kabupaten Buleleng, Bali, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Sasi Kirono, S.H. advokat dan penasehat hukum pada kantor Hukum Esk lawyer & Partners yang beralamat di Perumahan Adhi Sangraha, Jalan Fajar II / 7 - 8 Baktiserage, Singaraja Bali, berdasarkan surat kuasa khusus No. 025/Pdt/ESK.L/2016 tertanggal 22 Agustus 2016, yang terdaftar pada Register Kuasa Khusus dengan No. 07/SK.kh/1X/2016 pada tanggal 26 September 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, laki-laki, warga negara Indonesia, umur 42 tahun, beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, berdomisili hukum di Kabupaten Buleleng, Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja tanggal 26 September 2016 dengan register perkara Nomor _____, yang pada pokoknya mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat prinsipal hadir di persidangan pertama tanggal 11 Oktober 2016, namun pada persidangan selanjutnya, Penggugat tidak pernah hadir kembali sebanyak dua kali berturut-turut yaitu pada tanggal 18 Oktober 2016, dan tanggal 15 Nopember 2016 serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah ataupun mengirim surat tanggapan, meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran agar bersabar dan dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, dan atas saran nasehat tersebut Penggugat dan Tergugat meminta waktu untuk upaya damai keluarga;

Bahwa, kemudian pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir kembali meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat telah ditegur untuk membayar tambahan panjar biaya perkara No. _____ oleh Panitera Pengadilan Agama Singaraja karena kekurangan biaya sebagaimana surat teguran Nomor Surat : W22-A6/960/HK.05/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016, namun sampai dengan batas waktu 1 bulan yang telah ditentukan tersebut dan pada saat persidangan tertanggal 13 Desember 2016 telah ternyata Penggugat tidak menambah biaya serta tidak datang kembali pada persidangan terakhir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara sidang yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dipersidangan dengan memberikan nasihat dan saran agar bersabar dan dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, dan atas saran nasehat tersebut Penggugat dan Tergugat meminta waktu untuk upaya damai keluarga, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Penggugat telah ditegur oleh Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk membayar kekurangan biaya perkara *a quo*, sebagaimana surat teguran surat Panitera Nomor W22-A6/960/HK.05/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016, namun Penggugat tidak mengindahkan surat teguran tersebut bahkan sampai dengan batas waktu 1 bulan yang telah ditentukan tersebut dan pada saat persidangan tertanggal 13 Desember 2016 telah ternyata Penggugat tidak menambah biaya serta tidak datang kembali pada persidangan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Singaraja, maka majelis hakim menilai perkara tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang karena perkara tersebut dibatalkan maka majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan panitera pengadilan Agama Singaraja untuk mencoret perkara *a quo* dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006
Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat dibebankan untuk
membayar biaya perkara sebesar seperti tersebut dalam amar penetapan ini.

Mengingat, segala peraturan dan perundang – undangan yang berlaku
serta berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor _____ . ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari
register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Singaraja, pada hari Selasa
tanggal 13 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438
H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja yang
terdiri dari Drs. H. Mohamad Alirido, M.HES. sebagai Ketua Majelis serta Doni
Burhan Efendi, S.H.I. dan Iqbal kadafi, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota
serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muhamad Nur,
S.H. sebagai Panitera tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Drs. H. Mohamad Alirido, M.HES.

Iqbal kadafi, S.H.

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Nur, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)